



SALINAN PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PA.Wng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana Wanprestasi secara elektronik dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah antara:

PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK., yang berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto Nomor 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang berdasarkan Surat Tugas Nomor: 05/090-3/RCG, tanggal 04 Februari 2025, telah memberi tugas kepada **AINUN IBNU SUPRAPTO, MUHAMMAD SUBHAN ZAELANI, dkk**, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager* pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, Area Solo, yang memilih domisili hukum di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, KCP xxxxxxxx Sudirman, Jl. Jend. Sudirman No. 138 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, sebagai **PENGUGAT**;
melawan

TERGUGAT, NIK 3312132806950001, yang beralamat di xxxxxxxx RT 001/RW 002, Desa/Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 14 halaman Put No 2/Pdt.GS/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2025 telah mengajukan Gugatan Sederhana Wanprestasi dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal 26 Februari 2025 dengan register perkara 2/Pdt.G.S/2025/PA.Wng, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:

I. Legal Standing PENGGUGAT

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2021 telah berlaku efektif penggabungan antara 3 (tiga) Bank Syariah yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank BRI Syariah, TBK., sebagaimana tertuang dalam Akta Penggabungan Nomor 37, tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Jose Dimas Satria, S.H.,M.Kn., notaris di Jakarta, sehingga setelah penggabungan antara 3 (tiga) Bank tersebut, maka Bank hasil penggabungan menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, TBK;

II. Pokok perkara

1. Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berawal pada 22 Maret 2022 (**Bukti P-1**), TERGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah kepada PENGGUGAT yang akan digunakan untuk pembelian barang bahan-bahan bangunan sebesar Rp150.000.000,-.
2. Selanjutnya, PENGGUGAT menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh TERGUGAT sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Akad Pembiayaan Murabahah No. WISE/20220328100131582/70900/MUR tanggal 05 April 2022, dengan perincian:
 - Harga Perolehan : R150.000.000,00
 - Margin : Rp127.881.919,08
 - Jumlah yang diangsur : Rp277.881.919,08
 - Angsuran selama : 180 bulan (15 tahun) (**bukti P-2**)

Hal 2 dari 14 halaman Put No 2/Pdt.GS/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kewajiban TERGUGAT tersebut belum termasuk denda, ganti rugi dan biaya-biaya yang akan dikeluarkan dikemudian hari hingga lunasnya kewajiban pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

3. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban (sebagaimana telah disepakati dalam Akad Pembiayaan Murabahah) kepada PENGGUGAT, TERGUGAT telah melakukan penunggakan pembayaran kewajiban kepada PENGGUGAT;

4. Bahwa atas hal tersebut pada poin 3 diatas, PENGGUGAT telah menyampaikan surat peringatan kepada TERGUGAT, sebagai berikut:

- Surat No. 03/1690-3/ACR-Slo, tanggal 08 November 2023, perihal: Surat Peringatan I (**Bukti P-3**);
- Surat No. 04/095-3/ACR-Slo, tanggal 30 Januari 2024, perihal: Surat Peringatan II, (**Bukti P-4**);
- Surat No. 04/781-3/ACR-Slo, tanggal 15 Mei 2024, perihal: Surat Peringatan III (Terakhir), (**Bukti P-5**).

5. Bahwa meskipun PENGGUGAT telah memberikan Surat Peringatan kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada PENGGUGAT. Dengan demikian, TERGUGAT telah diberitahukan atas kewajiban yang harus dipenuhi melalui Surat Peringatan sebagaimana telah diberitahukan secara patut terhadap TERGUGAT namun tetap tidak dipenuhi, maka TERGUGAT dianggap telah Cidera Janji (wanprestasi) terhadap Akad Pembiayaan Murabahah No. WISE/20220328100131582/70900/MUR tanggal 05 April 2022;

6. Bahwa atas perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT telah menderita kerugian sehingga sangat beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut kembali pelaksanaan isi Akad Pembiayaan yang telah disepakati antar para pihak dan sudah sepatutnya menurut hukum jika TERGUGAT harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang sampai dengan gugatan ini diajukan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar **Rp 258.371.088,69** (dua ratus lima puluh delapan juta tiga

Hal 3 dari 14 halaman Put No 2/Pdt.GS/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah enam puluh sembilan sen) dengan perincian sebagai berikut:

- **Kewajiban Pokok** sebesar **Rp 143.862.535,94** (seratus tiga juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah),
- **Kewajiban Margin/Bagi Hasil** sebesar **Rp 110.740.106,49** (tujuh juta empat ratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah),
- **Penalty** sebesar **Rp 3.768.446,26** (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah dua puluh enam sen).

7. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan terlaksana dengan baik serta menghindari TERGUGAT tidak patuh terhadap putusan gugatan ini, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berkenan untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

8. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah nyata melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi), maka patut menurut hukum TERGUGAT dibebankan/dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Untuk kelengkapan gugatan ini, maka PENGUGAT mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

No. Bukti	Nama Dokumen	Keterangan
Bukti P-1	Formulir Permohonan Pembiayaan Tanggal 22 April 2022	Membuktikan Bahwa TERGUGAT telah mengajukan pembiayaan kepada PENGUGAT
Bukti P-2	Akad Pembiayaan Murabahah No. WISE/20220328100131582/7 0900/MUR tanggal 05 April 2022.	Membuktikan bahwa PENGUGAT telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 180 bulan (15 tahun).
Bukti P-3	Surat PENGUGAT, No.	Bahwa TERGUGAT tidak dapat membayar

Hal 4 dari 14 halaman Put No 2/Pdt.GS/2025/PA.Wng



	03/1690-3/ACR-Slo, tanggal 08 November 2023, Perihal: Surat Peringatan I	angsuran kepada PENGGUGAT sesuai dengan terhadap Akad Pembiayaan Murabahah WISE/20220328100131582/70900/MUR tanggal 05 April 2022. oleh karena itu PENGGUGAT menyampaikan Surat Peringatan I kepada TERGUGAT.
Bukti P-4	Surat PENGGUGAT, No. 04/095-3/ACR-Slo, tanggal 30 Januari 2024, Perihal: Surat Peringatan II	Bahwa TERGUGAT tidak dapat membayar angsuran kepada PENGGUGAT sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah WISE/20220328100131582/70900/MUR tanggal 05 April 2022 oleh karena itu PENGGUGAT menyampaikan Surat Peringatan II kepada TERGUGAT.
Bukti P-5	Surat PENGGUGAT, No. 04/781-3/ACR-Slo, tanggal 15 Mei 2024, Perihal: Surat Peringatan III (Terakhir)	Bahwa TERGUGAT tidak dapat membayar angsuran kepada PENGGUGAT sesuai dengan, Akad Pembiayaan Murabahah WISE/20220328100131582/70900/MUR tanggal 05 April 2022 oleh karena itu PENGGUGAT menyampaikan Surat Peringatan III kepada TERGUGAT. Oleh karena itu, TERGUGAT terbukti telah cidera janji/wanprestasi terhadap kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT.
Bukti P-6	Perincian sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT	Rp258.371.088,69 (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah enam puluh sembilan sen) dengan perincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• Kewajiban Pokok sebesar Rp143.862.535,94 (seratus tiga juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah),• Kewajiban Margin/Bagi Hasil sebesar

Hal 5 dari 14 halaman Put No 2/Pdt.GS/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Rp110.740.106,49 (tujuh juta empat ratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah),</p> <ul style="list-style-type: none">• Penalty sebesar Rp3.768.446,26 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah dua puluh enam sen).
--	--	---

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati kami (PENGGUGAT) mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) kepada PENGGUGAT karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam, Akad Pembiayaan WISE/20220328100131582/70900/MUR tanggal 05 April 2022.
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar **Rp258.371.088,69** (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah enam puluh sembilan sen) dengan perincian sebagai berikut:
 - Kewajiban Pokok sebesar **Rp143.862.535,94** (seratus tiga juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah),
 - Kewajiban Bagi Hasil sebesar **Rp110.740.106,49** (tujuh juta empat ratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah),
 - Penalty sebesar **Rp3.768.446,26** (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah dua puluh enam sen)
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT.
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Hal 6 dari 14 halaman Put No 2/Pdt.GS/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat tugas Penggugat ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim pada persidangan ketiga telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/kuasa telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama AINUN IBNU SUPRAPTO NIK 3216080907730010, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bekasi tertanggal 19 September 2012 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama MUHAMMAD SUBHAN ZAELANI NIK 3312111006810001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten xxxxxxxx tertanggal 5 November 2018 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Tergugat NIK 3312132806950001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten xxxxxxxx tertanggal 17 September 2015 yang telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan Tanggal 22 April 2022; yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.4);
5. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah No. WISE/20220328100131582/70900/MUR tanggal 05 April 2022.; yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.5);
6. Fotokopi **Surat PENGUGAT**, No. 03/1690-3/ACR-Slo, tanggal 08 November 2023, Perihal: Surat Peringatan I, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.6);
7. Fotokopi **Surat PENGUGAT**, No. 04/095-3/ACR-Slo, tanggal 30 Januari 2024, Perihal: Surat Peringatan II, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.7);

Hal 7 dari 14 halaman Put No 2/Pdt.GS/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi **Surat PENGUGAT**, No. 04/781-3/ACR-Slo, tanggal 15 Mei 2024, Perihal: Surat Peringatan III (Terakhir) yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.8);

1. Fotokopi **Perincian sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT** yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.9);

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karenanya sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, dan diperkuat oleh alamat sebagaimana tercantum dalam Akad Pembiayaan Murabahah nomor: WISE/20220328100131582/70900/MUR tertanggal 05 April 2022 (P.5) terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama dengan Penggugat, yaitu wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Hal 8 dari 14 halaman Put No 2/Pdt.GS/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah nomor: WISE/20220328100131582/70900/MUR tertanggal 05 April 2022, sehingga Penggugat dirugikan secara materiil dimana jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 258.371.088,69 (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah enam puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau tidak membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan bahwa gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah nomor: WISE/20220328100131582/70900/MUR, yang merupakan akta autentik, maka sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata, bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa surat perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berakad, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya;

Menimbang, bahwa atas Perjanjian Murabahah tersebut, terbukti Tergugat sudah mengambil uang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Akad Pembiayaan Murabahah nomor: WISE/20220328100131582/70900/MUR tertanggal 05 April 2022, telah
Hal 9 dari 14 halaman Put No 2/Pdt.GS/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan bahwa PENGUGAT menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh TERGUGAT sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Akad Pembiayaan Murabahah No.

WISE/20220328100131582/70900/MUR tanggal 05 April 2022, dengan perincian:

- Harga Perolehan : R150.000.000,00
- Margin : Rp127.881.919,08
- Jumlah yang diangsur : Rp277.881.919,08;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.9, telah terbukti bahwa sampai dengan diajukannya gugatan a quo Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian dan Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. dan Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I tertanggal 8 November 2023, Surat Peringatan II tertanggal 30 Januari 2024 dan Surat Peringatan III tertanggal 15 Mei 2024 kepada Tergugat (vide bukti P.6 sampai dengan P.8) akan tetapi tidak pernah diindahkan dan tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga Pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi:

Hal 10 dari 14 halaman Put No 2/Pdt.GS/2025/PA.Wng



Artinya: "orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau tidak membantah dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tersebut, dan berdasarkan bukti-bukti Penggugat, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah nomor: WISE/20220328100131582/70900/MUR tertanggal 05 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, status Pembiayaan Tergugat dinyatakan macet dan Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp258.371.088,69 (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah enam puluh sembilan sen) dengan perincian sebagai berikut:

- Kewajiban Pokok sebesar Rp143.862.535,94 (seratus tiga juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah),
- Kewajiban Bagi Hasil sebesar Rp110.740.106,49 (tujuh juta empat ratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah),
- Penalty sebesar Rp3.768.446,26 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah dua puluh enam sen);

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan angka (4) Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya *dwangsom* tidak dapat diajukan bersama dengan hukuman pokok membayar sejumlah uang sebagaimana Pasal 606a Rv. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791/K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 karena dalam putusan seperti itu dapat dilakukan eksekusi langsung dengan cara *verhaal executie*. Namun pada perkara a quo tidak terdapat jaminan berupa barang milik Tergugat, dan agar pelaksanaan putusan

Hal 11 dari 14 halaman Put No 2/Pdt.GS/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo di kemudian hari berupa pemenuhan pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat tidak menjadi terkendala atau tidak menjadi berlarut-larut yang menyebabkan bertambahnya kerugian Penggugat, maka untuk hal itu diperlukan adanya suatu sarana paksa untuk memastikan dibayarkannya kewajiban tersebut, berupa uang paksa (dwangsom) yang harus dibebankan kepada Tergugat, dengan mengacu pada Pasal 225 HIR.;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan dwangsom tersebut, sementara Hakim tidak bisa mendengarkan keterangan Tergugat, dan Hakim menduga Tergugat akan mengalami kesulitan yang besar untuk menunaikan kewajiban uang paksa tersebut bila jumlahnya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, maka Hakim menetapkan bahwa jumlah uang paksa yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar kewajiban Tergugat tersebut kepada Penggugat sekaligus dan seketika;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 181 HIR ayat (1) dan ayat (3), biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam, Akad Pembiayaan WISE/20220328100131582/70900/MUR tanggal 05 April 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp258.371.088,69 (dua ratus lima puluh delapan juta tiga

Hal 12 dari 14 halaman Put No 2/Pdt.GS/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh delapan koma enam sembilan
rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- 4.1 Kewajiban Pokok sejumlah Rp143.862.535,94 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tiga koma sembilan empat rupiah),
- 4.2 Kewajiban Bagi Hasil sejumlah Rp110.740.106,49 (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus enam koma empat sembilan rupiah),
- 4.3 Penalty sejumlah Rp3.768.446,26 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam koma dua enam rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah melalui SIP Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan **Tarmuji, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

ttd

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I

Hal 13 dari 14 halaman Put No 2/Pdt.GS/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang

ttd

Tarmuji, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
3. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 48.000,00
5. Biaya Pemberitahuan	: Rp. 24.000,00
6. PNBP Pemberitahuan	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 halaman Put No 2/Pdt.GS/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)